



**PUTUSAN**

Nomor 34/Pid.B/2019/PN Pga

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BOBI HARIANSAH Bin ERHANTO
2. Tempat lahir : pagar alam
3. Umur/Tanggal lahir : 21Tahun /21 Oktober 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alun Dua RT.004 RW.001 Kel. Alun Dua Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Bobi Hariansah Bin Erhanto ditangkap pada tanggal 7 Februari 2019

Terdakwa Bobi Hariansah Bin Erhanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019

Terdakwa Bobi Hariansah Bin Erhanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 April 2019

Terdakwa Bobi Hariansah Bin Erhanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019

Terdakwa Bobi Hariansah Bin Erhanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019

Terdakwa Bobi Hariansah Bin Erhanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019

Terdakwa menghadap sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 34/Pid.B/2019/PN Pga tanggal 21 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2019/PN Pga tanggal 21 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BOBI HARIANSAH BIN ERHANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BOBI HARIANSAH BIN ERHANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun potong masa tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit computer merk HP warna hitam (monitor, CPU, keyboard)

Dalam berkas perkara An. Andriansyah bin Sartoni

4. Membebani Terdakwa BOBI HARIANSAH BIN ERHANTO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia Terdakwa BOBI HARIANSAH BIN ERHANTO bersama-sama dengan Saksi ANDRIANSYAH BIN SARTONI (dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 25 September 2019 sekira pukul 00.10 Wib atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan September Tahun 2019, bertempat di SMP Negeri I Pagar Alam Kec. PagarAlam Utara Kota Pagar Alam atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dengan rangkaian kejadian sebagai berikut :

- Berawal pada pukul 11.10 Terdakwa pergi kerumah Saksi Andriansyah, sesampainya dirumah Saksi Andriansyah keduanya lalu mengobrol, tidak lama kemudian timbul niat Terdakwa dan Saksi Andriansyah untuk mengambil barang-barang dari dalam SMP Negeri I Pagar Alam, setelah disepakati kemudian dilakukan pembagian tugas dimana Terdakwa bertugas untuk masuk dan mengambil barang-barang dari dalam SMP Negeri I Pagar Alam sedang Saksi Andriansyah bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya sekira pukul 01.05 Terdakwa dan Saksi Andriansyah pergi ke SMP Negeri I Pagar Alam dengan berjalan kaki, sesampainya ditempat tersebut Terdakwa dan Saksi Andriansyah kemudian masuk kedalam pekarangan SMP Negeri I Pagar Alam dengan cara memanjat pagar sekolah, setelah berada didalam pekarangan Saksi Andriansyah lalu menunggu dan mengawasi keadaan sekitar dari dalam sekolah, sedangkan Terdakwa langsung naik kelantai 2 (dua) dengan cara memanjat besi taman bunga yang berada disamping pagar, setelah berada di lantai 2 (dua) Terdakwa melihat salah satu jendela dalam keadaan terbuka, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam ruangan BP melalui jendela tersebut, setelah berhasil masuk Terdakwa lalu melihat 1 (satu) unit computer merk HP warna hitam (Monitor, CPU, Keyboard) berada diatas meja, Terdakwa yang merasa tidak dapat mengambil dan membawa barang-barang tersebut turun

*Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Pga*



melalui jendela karena pintu ruang BK dalam keadaan terkunci, lalu kembali ketempat Saksi Andriansyah berada dan meminjam kunci L (DPB) yang telah dibawa Saksi Andriansyah sebelumnya untuk membuka kunci gembok pintu, melihat kunci gembok pintu ruang BK dalam keadaan tidak terkunci, melihat hal tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi Andriansyah kemudian membuka pintu ruang BP dan mengambil 1 (satu) unit computer merk HP warna hitam (Monitor, CPU, Keyboard) dan membawanya kerumah Saksi Andriansyah.

- Keesokan harinya Terdakwa dan Sdr. Candra (DPO) datang kerumah Saksi Andriansyah dan membawa 1 (satu) unit computer merk HP warna hitam (Monitor, CPU, Keyboard) selanjutnya menjualkan barang tersebut kepada Sdr. Wansyah (DPO) seharga Rp.400.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi tiga dimana Terdakwa dan Sdr. Candra (DPO) masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedang Saksi Andriansyah mendapat bagian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang kemudian habis dipergunakan untuk berfoya-foya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ANDRIANSYAH BIN SARTONI (dalam berkas terpisah) telah mengakibatkan SMP Negeri I Pagar Alam Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam yang dalam hal ini diwakili oleh Saksi AHMAD RIFAI BIN MUHAMMAD NUR selaku kepala sekolah SMP Negeri I Pagar Alam mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MITA ANGRANI BINTI H. BUSTAMI HD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 Saksi datang ke SMP Negeri I Pagar Alam Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, sesampainya di SMP Negeri I Pagar Alam, Saksi lalu pergi ke ruangan BK lantai 2 (dua) dan hendak masuk kedalam ruangan tersebut, namun pintu ruang BK tersebut tidak bisa buka karena kunci gemboknya dalam keadaan karatan, Saksi lalu melihat ruang BK dari kaca jendela dan



ternyata 1 (satu) unit computer merk HP warna hitam (Monitor, CPU, Keyboard) yang sebelumnya berada diatas meja ternyata sudah tidak ada lagi, mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Khairudin.

- Bahwa 1 (satu) unit computer merk HP warna hitam (Monitor, CPU, Keyboard) tidak dapat dipergunakan karena layar monitor computer tersebut dalam keadaan rusak (mati).

- Bahwa jendela lantai 2 (dua) tempat Terdakwa masuk dalam keadaan tidak terkunci dan tidak ada jendela ataupun pintu yang dirusak oleh Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Andriansyah telah mengakibatkan SMP Negeri I Pagar Alam Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam yang dalam hal ini diwakili oleh Saksi AHMAD RIFAI BIN MUHAMMAD NUR selaku kepala sekolah SMP Negeri I Pagar Alam mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

2. Saksi JASRI BIN CIK MACIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 08.00 Wib Saksi berada didepan gerbang sekolah, tidak lama kemudian Saksi mendapat telepon dari Saksi Khairudin yang meminta Saksi untuk datang keruangan Saksi Ahmad Rifai (Kepala Sekolah SMP Negeri I Pagar Alam), sesampainya diruangan Kepala Sekolah selanjutnya Saksi Ahmad bertanya kepada Saksi apakah Saksi jaga malam atau tidak semalam, karena 1 (satu) unit computer merk HP warna hitam (Monitor, CPU, Keyboard) telah hilang, Saksi lalu menjawab bahwa Saksi telah jaga malam pada pukul 00.00 Wib dan tertidur pada pukul 01.00 Wib dan selanjutnya keliling sampai pukul 04.00 Wib, setelah memberikan keterangan tersebut selanjutnya Saksi kembali menjaga gerbang sekolah.

- Bahwa jendela lantai 2 (dua) tempat Terdakwa masuk dalam keadaan tidak terkunci dan tidak ada jendela ataupun pintu yang dirusak oleh Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Andriansyah telah mengakibatkan SMP Negeri I Pagar Alam Kec. Pagar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alam Utara Kota Pagar Alam yang dalam hal ini diwakili oleh Saksi AHMAD RIFAI BIN MUHAMMAD NUR selaku kepala sekolah SMP Negeri I Pagar Alam mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

3. Saksi ANDRIANSYAH BIN SARTONI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada pukul 11.10 Terdakwa pergi kerumah saksi, sesampainya dirumah saksi keduanya lalu mengobrol, tidak lama kemudian timbul niat saksi dan Terdakwa untuk mengambil barang-barang dari dalam SMP Negeri I Pagar Alam, setelah disepakati kemudian dilakukan pembagian tugas dimana Terdakwa bertugas untuk masuk dan mengambil barang-barang dari dalam SMP Negeri I Pagar Alam sedang saksi bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya sekira pukul 01.05 Saksi dan Terdakwa pergi ke SMP Negeri I Pagar Alam dengan berjalan kaki, sesampainya ditempat tersebut Saksi dan Terdakwa kemudian masuk kedalam pekarangan SMP Negeri I Pagar Alam dengan cara memanjat pagar sekolah, setelah berada didalam pekarangan saksi lalu menunggu dan mengawasi keadaan sekitar dari dalam sekolah, sedangkan Terdakwa langsung naik kelantai 2 (dua) dengan cara memanjat besi taman bunga yang berada disamping pagar, setelah berada di lantai 2 (dua) Terdakwa melihat salah satu jendela dalam keadaan terbuka, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam ruangan BP melalui jendela tersebut, setelah berhasil masuk Terdakwa lalu melihat 1 (satu) unit computer merk HP warna hitam (Monitor, CPU, Keyboard) berada diatas meja, Terdakwa yang merasa tidak dapat mengambil dan membawa barang-barang tersebut turun melalui jendela karena pintu ruang BK dalam keadaan terkunci, lalu kembali ketempat saksi berada dan meminjam kunci L (DPB) yang telah dibawa saksi sebelumnya untuk membuka kunci gembok pintu, melihat kunci gembok pintu ruang BK dalam keadaan tidak terkunci, melihat hal tersebut selanjutnya Saksi dan Terdakwa kemudian membuka pintu ruang BP dan mengambil 1 (satu) unit computer merk HP warna hitam (Monitor, CPU, Keyboard) dan membawanya kerumah Saksi.

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa dan Sdr. Candra (DPO) datang kerumah Saksi dan membawa 1 (satu) unit computer merk HP warna

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam (Monitor, CPU, Keyboard) selanjutnya menjual barang tersebut kepada Sdr. Wansyah (DPO) seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi tiga dimana Terdakwa dan Sdr. Candra (DPO) masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedang Saksi mendapat bagian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang kemudian habis dipergunakan untuk berfoya-foya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi telah mengakibatkan SMP Negeri I Pagar Alam Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam yang dalam hal ini diwakili oleh Saksi AHMAD RIFAI BIN MUHAMMAD NUR selaku kepala sekolah SMP Negeri I Pagar Alam mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada pukul 11.10 Terdakwa pergi kerumah saksi Andriansyah, sesampainya dirumah saksi Andriansyah keduanya lalu mengobrol, tidak lama kemudian timbul niat saksi Andriansyah dan Terdakwa untuk mengambil barang-barang dari dalam SMP Negeri I Pagar Alam, setelah disepakati kemudian dilakukan pembagian tugas dimana Terdakwa bertugas untuk masuk dan mengambil barang-barang dari dalam SMP Negeri I Pagar Alam sedang saksi Andriansyah bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya sekira pukul 01.05 saksi Andriansyah dan Terdakwa pergi ke SMP Negeri I Pagar Alam dengan berjalan kaki, sesampainya ditempat tersebut saksi Andriansyah dan Terdakwa kemudian masuk kedalam pekarangan SMP Negeri I Pagar Alam dengan cara memanjat pagar sekolah, setelah berada didalam pekarangan saksi Andriansyah lalu menunggu dan mengawasi keadaan sekitar dari dalam sekolah, sedangkan Terdakwa langsung naik kelantai 2 (dua) dengan cara memanjat besi taman bunga yang berada disamping pagar, setelah berada di lantai 2 (dua) Terdakwa melihat salah satu jendela dalam keadaan terbuka, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam ruangan BP melalui jendela tersebut, setelah berhasil masuk Terdakwa lalu melihat 1 (satu) unit computer merk HP warna hitam (Monitor, CPU,



Keyboard) berada diatas meja, Saksi Terdakwa yang merasa tidak dapat mengambil dan membawa barang-barang tersebut turun melalui jendela karena pintu ruang BK dalam keadaan terkunci, lalu kembali ketempat saksi Andriansyah berada dan meminjam kunci L (DPB) yang telah dibawa saksi Andriansyah sebelumnya untuk membuka kunci gembok pintu, melihat kunci gembok pintu ruang BK dalam keadaan tidak terkunci, melihat hal tersebut selanjutnya saksi Andriansyah dan Terdakwa kemudian membuka pintu ruang BP dan mengambil 1 (satu) unit computer merk HP warna hitam (Monitor, CPU, Keyboard) dan membawanya kerumah saksi Andriansyah

- Keesokan harinya Terdakwa dan Sdr. Candra (DPO) datang kerumah saksi Andriansyah dan membawa 1 (satu) unit computer merk HP warna hitam (Monitor, CPU, Keyboard) selanjutnya menjualkan barang tersebut kepada Sdr. Wansyah (DPO) seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi tiga dimana Terdakwa dan Sdr. Candra (DPO) masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedang saksi Andriansyah mendapat bagian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang kemudian habis dipergunakan untuk berfoya-foya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Andriansyah telah mengakibatkan SMP Negeri I Pagar Alam Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam yang dalam hal ini diwakili oleh Saksi AHMAD RIFAI BIN MUHAMMAD NUR selaku kepala sekolah SMP Negeri I Pagar Alam mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit computer merk HP warna hitam (monitor, CPU, keyboard)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada pukul 11.10 Terdakwa pergi kerumah saksi Andriansyah, sesampainya dirumah saksi Andriansyah keduanya lalu mengobrol, tidak lama kemudian timbul niat saksi Andriansyah dan



Terdakwa untuk mengambil barang-barang dari dalam SMP Negeri I Pagar Alam, setelah disepakati kemudian dilakukan pembagian tugas dimana Terdakwa bertugas untuk masuk dan mengambil barang-barang dari dalam SMP Negeri I Pagar Alam sedang saksi Andriansyah bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya sekira pukul 01.05 saksi Andriansyah dan Terdakwa pergi ke SMP Negeri I Pagar Alam dengan berjalan kaki, sesampainya ditempat tersebut saksi Andriansyah dan Terdakwa kemudian masuk kedalam pekarangan SMP Negeri I Pagar Alam dengan cara memanjat pagar sekolah, setelah berada didalam pekarangan saksi Andriansyah lalu menunggu dan mengawasi keadaan sekitar dari dalam sekolah, sedangkan Terdakwa langsung naik kelantai 2 (dua) dengan cara memanjat besi taman bunga yang berada disamping pagar, setelah berada di lantai 2 (dua) Terdakwa melihat salah satu jendela dalam keadaan terbuka, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam ruangan BP melalui jendela tersebut, setelah berhasil masuk Terdakwa lalu melihat 1 (satu) unit computer merk HP warna hitam (Monitor, CPU, Keyoboard) berada diatas meja, Saksi Terdakwa yang merasa tidak dapat mengambil dan membawa barang-barang tersebut turun melalui jendela karena pintu ruang BK dalam keadaan terkunci, lalu kembali ketempat saksi Andriansyah berada dan meminjam kunci L (DPB) yang telah dibawa saksi Andriansyah sebelumnya untuk membuka kunci gembok pintu, melihat kunci gembok pintu ruang BK dalam keadaan tidak terkunci, melihat hal tersebut selanjutnya saksi Andriansyah dan Terdakwa kemudian membuka pintu ruang BP dan mengambil 1 (satu) unit computer merk HP warna hitam (Monitor, CPU, Keyoboard) dan membawanya kerumah saksi Andriansyah

- Keesokan harinya Terdakwa dan Sdr. Candra (DPO) datang kerumah saksi Andriansyah dan membawa 1 (satu) unit computer merk HP warna hitam (Monitor, CPU, Keyoboard) selanjutnya menjualkan barang tersebut kepada Sdr. Wansyah (DPO) seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi tiga dimana Terdakwa dan Sdr. Candra (DPO) masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedang saksi Andriansyah mendapat bagian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang kemudian habis dipergunakan untuk berfoya-foya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Andriansyah telah mengakibatkan SMP Negeri I Pagar Alam Kec. Pagar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alam Utara Kota Pagar Alam yang dalam hal ini diwakili oleh Saksi AHMAD RIFAI BIN MUHAMMAD NUR selaku kepala sekolah SMP Negeri I Pagar Alam mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "mengambil barang sesuatu";
3. Unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
4. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
5. Unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";
6. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";
7. Unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

## **Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa perumusan "barang siapa" dalam undang-undang hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek pelaku delik, yakni subyek hukum atau pelaku tindak pidana. Pengertian "barang siapa" dalam rumusan undang-undang hukum pidana adalah "siapa saja" artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang bernama BOBI HARIANSAH BIN ERHANTO dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan sebagaimana tercantum diawal surat tuntutan pidana ini, yang mana pada awal persidangan ini identitas

*Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Pga*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh Terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Selanjutnya tentu saja yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakannya.

Menimbang, bahwa untuk dapat atau mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan atau tindakannya tentu saja orang itu jiwa dan raganya harus dalam keadaan Sehat Wal'afiat. Dari kenyataan yang terlihat selama persidangan berlangsung ternyata Terdakwa BOBI HARIANSAH BIN ERHANTO jiwa dan raganya atau fisiknya sehat wal'afiat, oleh karena dapat mengerti dan memahami setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat memberikan jawaban yang dapat dimengerti oleh setiap orang yang mendengarnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Unsur "barang siapa" telah terpenuhi

## **Ad. 2. Unsur "mengambil barang sesuatu" :**

Menimbang, bahwa pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat.

Menimbang, bahwa sesuatu barang yaitu segala sesuatu yang berwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan keterangan Saksi Mita, Saksi Jasri, Saksi Andriansyah maupun keterangan Terdakwa, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 00.10 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) unit computer merk HP warna hitam (monitor, CPU, keyboard) dari dalam gedung SMP Negeri I Pagar Alam yang berada di Kec. PagarAlam Utara Kota Pagar Alam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Unsur "mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi

## **Ad. 3. Unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan keterangan Saksi Mita, Saksi Jasri, Saksi Andriansyah maupun keterangan Terdakwa, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25

*Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Pga*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2018 sekira pukul 00.10 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) unit computer merk HP warna hitam (monitor, CPU, keyboard) dari dalam gedung sekolah SMP Negeri I Pagar Alam Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, yang merupakan barang-barang milik SMP Negeri I Pagar Alam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Unsur " yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi

**Ad. 4. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan keterangan Saksi Mita, Saksi Jasri, Saksi Andriansyah maupun keterangan Terdakwa, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 00.10 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) unit computer merk HP warna hitam (monitor, CPU, keyboard) dari dalam gedung sekolah SMP Negeri I Pagar Alam, tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi AHMAD RIFAI BIN MUHAMMAD NUR selaku Kepala Sekolah SMP Negeri I Pagar Alam Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi

**Ad. 5. Unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak":**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan keterangan Saksi Mita, Saksi Jasri, Saksi Andriansyah maupun keterangan Terdakwa, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 00.10 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) unit computer merk HP warna hitam (monitor, CPU, keyboard) dari dalam gedung sekolah SMP Negeri I Pagar Alam, Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam yang didiami dan dijaga oleh Saksi Jasri selaku penjaga sekolah.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Unsur " di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi

*Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Pga*



**Ad. 6. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan keterangan Saksi Mita, Saksi Jasri, Saksi Andriansyah maupun keterangan Terdakwa, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 00.10 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Andriansyah mengambil 1 (satu) unit computer merk HP warna hitam (monitor, CPU, keyboard) dari dalam gedung SMP Negeri I Pagar Alam yang berada di Kec. PagarAlam Utara Kota Pagar Alam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi.

**Ad. 7. Unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan keterangan Saksi Mita, Saksi Jasri, Saksi Andriansyah maupun keterangan Terdakwa, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 00.10 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) unit computer merk HP warna hitam (monitor, CPU, keyboard) dari dalam gedung SMP Negeri I Pagar Alam yang berada di Kec. PagarAlam Utara Kota Pagar Alam dengan cara memanjat pagar sekolah dan masuk kedalam ruangan tempat barang-barang tersebut berada dilantai 2 (dua) dengan cara memanjat besi taman bunga dan masuk melalui jendela.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

*Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Pga*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit computer merk HP warna hitam (monitor, CPU, keyboard) yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara An. Andriansyah Bin Sartoni, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara An. Andriansyah Bin Sartoni ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan SMP Negeri 1 Pagar Alam mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya.
- Terdakwa jujur dan berterus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BOBI HARIANSAH Bin ERHANTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit computer merk HP warna hitam (monitor, CPU, keyboard)**dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara An. Andriansyah Bin Sartoni**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Selasa, tanggal 23 April 2019, oleh kami Muhamad Martin Helmy, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Hartato, S.H., M.H dan Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enrik Pendi Endora, SH, MM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh Dian Puspitasari S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam dan dihadapan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Hartato, S.H., M.H.

Muhamad Martin Helmy, S.H., M.H.

Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Enrik Pendi Endora, SH, MM

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)